

EKOLOGI BERBASIS SYARIAH: ANALISIS WACANA KRITIS PEMIKIRAN MUDHOFIR ABDULLAH

Maghfur Ahmad

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, Jawa Tengah 51114
maghfurahmad@yahoo.com

Abstract: This study aims at analyzing Mudhofir Abdullah's thought on environmental conservation as the final aim of sharia. Up to present, there have been five principles of sharia, *al-maqasid al-syari'ah*, which includes nurturing religion, souls, dignity, wealth and descendants. Environmental problems (*al-bi'ah*) have never been included in the analysis of *al-maqasid al-syari'ah*. Through literature study with critical discourse analysis approach, the results of this study indicate that: (1) Al-Quran as a source of knowledge, provides insights and discusses ecological and environmental issues, (2) as a religious text, verses in Al quran which deal with ecological and environmental issues should be contextually understood by employing *eco-ushulfiqh*; and (3), without ecological and environmental guarantee, *al-maqasid al-syari'ah* may not be able to be achieved. Therefore, according to Mudhofir's thought, ecological and environmental issues should be the top concern in sharia. Within Islamic study context, Mudhofir has broadened the horizon on how Islamic teaching can answer the challenge of ecological and environmental problems within society.

Keywords: *Environmental Crisis, Eco-Ushul Fiqh, Mudhofir, al-Maqasid al-Syari'ah*

Abstrak: Kajian ini menganalisis pemikiran Mudhofir mengenai konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi syariah. Selama ini, *al-maqasid al-syari'ah* hanya membahas lima prinsip utama, yaitu menjaga agama, jiwa, kehormatan, harta benda, dan keturunan. Problem lingkungan (*al-bi'ah*) tidak masuk kategori kajian ini. Melalui riset pustaka, dengan analisis wacana kritis, kajian ini mengungkap bahwa: (1) al-Qur'an sebagai sumber pengetahuan, banyak mengungkap dan memberi isyarat tentang pengelolaan ekologis; (2) sebagai teks keagamaan, ayat-ayat ekologis harus dipahami sesuai konteks, dengan bantuan *eko-ushul fiqh*; (3) tanpa 'jaminan lingkungan', *al-maqasid al-syari'ah* tidak akan pernah terjaga. Sebab itu, konservasi lingkungan, menurut Mudhofir, berada dalam prioritas utama tujuan syariah. Dalam konteks studi Islam, Mudhofir telah melebarkan horizon, topik kajian dan perspektif yang lebih luas, dalam rangka Islam menjawab problem krisis lingkungan.

Kata Kunci: Krisis Lingkungan, *Eko-Ushul Fiqh*, Mudhofir, *al-Maqasid al-Syari'ah*

A. Pendahuluan

Mudhofir Abdullah, salah seorang intelektual muslim produk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merespon isu-isu lingkungan hidup dan sumber daya alam melalui kajian tujuan syariah. Pendekatan ini tentu menarik, mengingat selama ini masalah ekologi dianggap wilayah profan yang tidak ada kaitannya dengan persoalan keagamaan. Para analis lingkungan melihat kasus lingkungan semata-mata persoalan sains, ekonomi, dan politik. Ijtihad ekologi Mudhofir dinilai menawarkan perluasan horizon kajian keislaman dan tentunya memperkaya perspektif studi Islam.

Mudhofir memperkuat argumentasi bahwa konservasi lingkungan adalah tujuan tertinggi syariah sebagai berikut:

“Konservasi adalah amanah bagi semua makhluk hidup untuk memelihara aneka ragam kehidupan dengan segenap sistemnya. Konservasi yang dilakukan melalui pelestarian, perlindungan, pemanfaatan secara lestari, rehabilitasi, dan peningkatan mutu lingkungan pada dasarnya untuk menjamin kemaslahatan manusia beserta makhluk hidup lainnya dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Dengan demikian, tanpa lingkungan yang baik kehidupan manusia menjadi tidak berarti. Argumen ini menegaskan bahwa konservasi lingkungan menjadi tujuan tertinggi syariah.” (Mudhofir, 2010: 329).

Pemikiran Mudhofir bahwa konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi syariah tentu terasa asing di telinga. *Al-maqasid al-syari'ah* selama ini dipahami para ulama berhubungan lima pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, kehormatan, harta benda, dan keturunan. *Al-bi'ah*, problem lingkungan tidak pernah masuk pada rumusan *maqasid* yang dikonstruksi ulama mana pun. Dalam konteks kajian keislaman hal ini tentu menarik dicermati. Studi keislaman mengalami perkembangan yang menggembirakan, baik dalam hal cakupan kajian, metode dan perspektifnya, maupun isu-isu yang ditelaah.

Merespon masalah lingkungan hidup dalam konteks syariah, berarti berupaya memahami Islam dalam bingkai problem global. Terkait masalah lingkungan, problem yang muncul adalah bagaimana Islam, melalui kajian para pemikir, ulama, ilmuwan dan umatnya menjawab bencana lingkungan sebagai salah satu bencana global. Melalui kajian konservasi lingkungan berbasis syariah, Mudhofir menggabungkan antara kajian etis-juridis, ilmiah-ekologis, dan ekoteologi-ekosofis (Mudhofir, 2010: 336-337).

Kajian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pemikiran Mudhofir tentang ekologi sebagai tujuan tertinggi syariah, konteks sosial, dan argumen-argumen apa saja yang dipakai untuk membangun pemikirannya. Selain itu, kajian ini juga membahas kontribusi apa yang diberikan dalam membangun studi Islam di Indonesia.

Riset pustaka (*library research*) ini datanya bersumber dan diperoleh dari bahan dokumen atau perpustakaan (Zed, 2008: 2). Dokumen utama dalam riset ini adalah “*Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan: Argumen Lingkungan sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah*”. Selain itu, karya Mudhofir Abdullah, “*Green Vision dalam Tradisi Kearifan Syariah Islam,*” yang dipublikasikan dalam jurnal *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, edisi Volume. 10, Nomor. 1, Januari-Juni 2012.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis wacana kritis. Dalam melakukan analisis, peneliti akan mempertimbangkan tiga unsur ekaligus, *teks*, *konteks* dan *discourse* (Zed, 2008: 72).

B. Biografi Singkat Mudhofir Abdullah

Tepat tanggal 1 September 2015, Mudhofir Abdullah, dilantik sebagai Rektor IAIN Surakarta oleh Menteri Agama. Pria yang perawakan kecil ini lahir di Tegal, 2 Agustus 1970. Mudhofir menghabiskan pendidikan sekolah dasar (SD) di Tegal, dan selesai tepat pada tahun 1985. Setelah itu, doktor jebolan UIN Syahid melanjutkan ke jenjang berikutnya pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Fatah Suradadi. Pada tahun 1987, ia lulus level MTs. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus (MANPK) Yogyakarta I dan lulus tahun 1991. Sarjana strata 1 ditempuh di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Surakarta, sekarang IAIN Surakarta. Mudhofir menyelesaikan sarjananya pada tahun 1997. Pada tahun 1999, Muhofir melanjutkan program studi master (S2) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), lulus dengan memuaskan pada tahun 2002. Mulai September 2007 melanjutkan studi S3 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus terbaik program Doktor UIN Jakarta pada Oktober 2009.

Karirnya sebagai akademisi dimulai pada tahun 1998. Saat itu, Mudhofir menjadi dosen pertama kalinya di STAIN Surakarta. Dari 1998 sampai kini, ia masih menjadi dosen, bahkan Mudhofir kini dipercaya sebagai Rektor IAIN Surakarta untuk periode 2014-2019. Sebelum menjadi rektor, pria yang konsen terhadap masalah lingkungan menjadi Wakil Rektor Bidang

Akademik. Sebelum itu, Mudhofir pernah terlibat di berbagai lembaga kajian, publikasi, dan kemasyarakatan. Ia pernah menjadi Direktur Pusat Kajian Islam Yayasan Azhary Jakarta dan memimpin sejumlah jurnal di antaranya *Jurnal Al-Abkam* dan *Dinika STAIN* Surakarta. Di saat menjadi mahasiswa, Mudhofir memiliki aktivitas yang beragama, baik di organisasi intra dan maupun ekstrakuler.

Mudhofir termasuk akademisi yang produktif. Tingkat produktivitas relatif tinggi. Aktivitas menulisnya sudah dimulai sejak menjadi mahasiswa. Tulisan Mudhofir cenderung beragam, baik tema, maupun analisis dan pendekatan dengan yang dipakai. Dari aspek tema, ia juga menyoroti persoalan-persoalan sosial, politik, agama, lingkungan hidup, hingga isu-isu budaya. Karya-karyanya pernah dipublikasikan di berbagai media massa. Hasil kreatifitasnya pernah terpampang di Tabloid Adil, Republika, Wawasan, Solo Pos, dan di berbagai jurnal ilmiah berkala.

Aktivitas riset yang pernah dilakukan di antaranya adalah yang berjudul: (1) Islam dan Negara: Studi tentang Perubahan Sistem Pemerintahan dalam Islam, 1997, (2) Mencairnya Hubungan Santri-Abangan: Studi tentang Integrasi Sosio-Kultural antara Santri dan Abangan di Ngruki Surakarta, tahun 2002, dan lain sebagainya.

Dalam mendukung karir akademiknya, Mudhofir pernah mengikuti sejumlah pelatihan baik penelitian maupun penulisan. Ia pernah mengikuti Konferensi Internasional tentang “*Change and Continuity: Perspektif on Science and Religion*” di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat pada Juni 2006. Ia pun pernah menjadi ketua dewan redaksi *Jurnal al-Abkam* Jurusan Syariah 2003-2005, *Jurnal Dinika*, 2007-2010. Ia juga terlibat dalam proyek penerjemahan. Karya dan terjemahan yang telah diterbitkan di antaranya; *Jombang Kairo Jombang Chicago: Sintesis pemikiran Gus Dur dan Caknur dalam Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Penerbit Tiga Serangkai Solo, 2004. “*Memburu Setan Dunia: Ikhtiar Meluruskan Persepsi Barat dan Islam tentang Terorisme*”, Penerbit Suluh Press, 2005, Yogyakarta. “*Mengganggu Sosiologi Sekuler: Studi Analisis atas Sosioologi Weber*” (terj), diterbitkan Suluh Press, 2006 Yogyakarta. *The Secret of Secret: Menyingkap Tabir Rabasia Illahi* (terj), diterbitkan Suluh Press, 2006 Yogyakarta. “Soeharto dan Ideologi Baru” dalam *Soeharto Sehat: Suvenir untuk Presiden Kedua Negeri Ini*, dalam Asvi Warman Adam, dkk., diterbitkan Galang Press, 2006. “*Jihad tanpa Kekerasan*” diterbitkan oleh Penerbit Inti Medina, Jakarta, Juli 2009. “*Pendidikan dan Kemiskinan*” (editor), Penerbit Pustaka Mantiq, Solo, 1999. “*Argumen Konservasi Lingkungan dalam Perspektif Ekoteologi?*”, 2011, “*Green Vision dalam Tradisi Kearifan Syariah Islam*”, 2012.

C. Konservasi sebagai Tujuan Tertinggi Syariah

1. Al-Qur’an, Lingkungan, dan Studi Islam

Mudhofir, seperti pemikir Muslim yang lain menempatkan al-Qur’an sebagai sumber paling otoritatif. Baginya, isu-isu lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam sumber ajaran Islam tersebut. Merujuk pada Hafmann (1993), Mudhofir mengatakan:

“Bahwa secara eksternal banyak surat al-Qur’an yang dinamai dengan nama hewan atau fenomena alam. Dia menunjukan pada nama surat *al-Baqarah* (sapi), *al-Ra’d* (halilintar), *al-Nabl* (lebah), *al-Nur* (cahaya), *al-Anfal* (binatang ternak), *al-Naml* (semut), *al-Syams* (matahari), *al-Qamar* (bulan), dan lain-lainnya. Sementara itu, Shomali menyatakan bahwa terdapat lebih dari 750 ayat di dalam al-Qur’an yang terkait dengan alam. Demikian pula ada sejumlah kasus ketika Allah mengambil sumpah dengan memakai fenomena alam” (Mudhofir, 2012: 31).

Al-Qur’an, bagi Mudhofir adalah sumber paling pokok umat dalam memahami segala persoalan. Dalam tradisi studi Islam, al-Qur’an adalah kumpulan teks keagamaan yang dapat dijadikan rujukan dalam kajian keislaman. Pada sisi yang lain, al-Qur’an merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam religiusitas kaum Muslim. Al-Qur’an masuk pada aspek *religion scripture* (Mudzhar, 1998). Beragama tanpa kitab suci seperti bernegara minus konstitusi. Karenanya, tidak mungkin sebuah lahir negara tanpa ‘dasar’ bernegara, begitu pun beragama. Kitab suci, al-Qur’an, tidak dapat dipisah dari keberagamaan umat Islam. Prinsip inilah yang

diintrodusir Mudhofir dalam merespon, memahami dan mengkaji masalah ekologi. Akhirnya, Mudhofir sampai pada kesimpulan bahwa “data ayat tersebut menunjukkan dengan amat jelas bahwa al-Qur’an peduli pada masalah perlindungan lingkungan” (Mudhofir, 2012: 31).

Sekali lagi, Mudhofir menekankan pada “ayat”, “ayat” dan “ayat”. Ayat di sini tidak lain kecuali ayat dalam konteks al-Qur’an. Mengingat al-Qur’an sebagai *guid*, yang memuat prinsip-prinsip dasar, maka dibutuhkan *manhaj al-fikr*. Cara memahami al-Qur’an dengan prinsip dan metode yang dapat dibenarkan. Atas dasar prinsip ini, maka Mudhofir menganjurkan pentingnya memahami ayat-ayat ‘ekologi’ secara cermat. Sambil merujuk pandangan Rahman (1980), Mudhofir mengatakan:

“Berkenaan dengan alam semesta, Rahman (1980: 103) mendesak umat Islam untuk membaca ayat-ayat secara benar dengan menggunakan mental-spiritual tertentu sehingga benar-benar mendengar, melihat, dan memahami. ...Allah mengkaitkan tanda-tanda atau ayat-ayat-Nya dengan belas kasih (*rahmat*) yang disebut-Nya sinonim dengan penciptaan.” (Mudhofir, 2012: 31).

Ada empat poin yang dapat digaris bawahi, dari statemen Mudhofir di atas, yaitu (1) al-Qur’an sebagai basis; (2) ayat-ayat yang terkait sedah selayaknya dibaca dengan metodologi khusus dan (3) ‘pembacaan’ mesti melalui niat dan perspektif “mental-spiritual” positif; (4) ayat-ayat-Nya dikonteksikan dengan “penciptaan” yang empiris.

Meskipun Mudhofir menyetujui pentingnya pemahaman ayat-ayat ekologi yang kontekstual, namun dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh Mudhofir belum mencerminkan kajian ekologi yang lebih ‘membumi’. Kenyataan ini dapat dicermati dari tema-tema kunci, seperti pembahasan konsep manusia, binatang, air, tanaman, tanah, dan udara yang kajiannya sangat normatif.

Ketika membahas konsep ‘manusia’ sebagai bagian dari lingkungan, Mudhofir tidak dapat lepas dari rumusan qur’ani, yang tentunya sangat normatif. Bahkan, argumen yang digunakan oleh Mudhofir juga sangat klasik, karena merujuk pada *al-maqasid al-syari’ah*, sebagai ‘benteng pertahanan’, yaitu melindungi manusia. Melindungi aspek jiwa, agama, anak keturunan, akal dan properti (Al-Ghazali, 2000: 174-175; Al-Syatibi, tt.: 8-12). Dilihat dalam perspektif interkoneksi kajian Islam, tentu ‘tawaran’ yang dipromosikan Mudhofir kurang menarik. Argumen yang dipakai cenderung monoton dan *out of date*. Mudhofir membangun apologinya dengan bersandar pada al-Qur’an, (QS. 17: 33):

“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. Juga QS. 4: 29 yang berbunyi “...dan janganlah kamu membunuh dirimu (bunuh diri). Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Karakteristik kajian yang seperti mencerminkan bahwa kajian ekologi yang dipakai oleh Mudhofir cenderung normatif. Mengutamakan aspek teks sebagai landasan dalam memproduksi pemikiran. Namun demikian, teks yang dipahami Mudhofir tidak hanya yang bersumber dari al-Qur’an melainkan juga Hadits. Untuk memastikan ‘terjaganya lingkungan’ dalam sebuah peperangan, Mudhofir mencari dukungan sebuah pesan Abu Bakar Siddiq kepada sang panglima perang, Yazid Ibn Abi Sufyan.

“dan aku perintahkan kamu (mengiktui) sepuluh perintah berikut: jangan membunuh wanita, anak-anak, orang yang sudah tua; jangan menebang pohon yang berbuah, jangan merusak (tanah atau rumah) yang sedang dipakai, jangan membunuh kambing atau unta kecuali untuk dimakan, jangan tenggelamkan pohon kurma dan jangan bakar pohon-pohon itu” (Ibn Anas, TT: 918).

Pesan yang disampaikan sahabat karib nabi tersebut terdokumentasikan sebagai teks keagamaan. Kajian terhadap literatur keagamaan dalam studi Islam, menurut prof. Abudin Nata disebut sebagai sebuah kajian Islam dengan pendekatan normatif. Bukti kajian Mudhofir cenderung normatif nampak jelas ketika membahas ‘tanaman’. Mudhofir mengatakan:

“Proteksi Islam terhadap tanaman bersifat primordial. Artinya, proteksi itu, menyetubuh (bagian organik) dalam perintah-perintah moral Islam tentang keharusan menanam, menyiram, merawat, dan keindahan. Ayat-ayat al-Qur’an secara langsung atau tidak langsung menyinggung tema-tema tersebut. Kata ‘ista’mara’ yang berarti memakmurkan adalah suatu konsep membangun berupa upaya penghijauan melalui gerakan menanam, baik untuk makanan maupun untuk keindahan.” (Mudhofir, 2012: 34).

Penjelasan Mudhofir di atas merujuk pada pendapat Qardawi. Artinya, khazanah pemikiran Yusuf Qardawi adalah bagian dari pemikiran yang sudah menjadi wacana. Pemikiran yang diproduksi oleh pemikir yang memiliki setting sosial. Teks, wacana dan konteks mestinya tidak bisa dilepaskan. Sayangnya, dalam pandangan peneliti, argumen-argumen ekologi yang dikonstruksi Mudhofir masih berputar-putar sekitar tekstualitas. Memang Mudhofir sudah beranjak dari al-Qur’an, dan Hadits, namun ia masih menggeluti hasil pemikiran ulama sebagai teks keagamaan yang harus menjadi rujukan dalam menjawab krisis lingkungan. Misalnya, larangan menebang pohon, yang oleh Mudhofir dikaitkan dengan ancaman masuk neraka. Ancaman seperti ini disandarkan pada sebuah teks hadits, “barang siapa menebang pohon (tanpa alasan yang membenarkan), Tuhan akan mengirimkannya ke neraka” Kemudian, Mudhofir mengkontekstkan dengan pendapat Imam al-Qurtubi bahwa gerakan menanam pohon atau bertani adalah *fardu kifayah*. Bagi al-Qurtubi, bertani (menanam pohon) merupakan bagian dari fardu kifayah. Pemerintah harus menganjurkan manusia untuk melakukannya. Salah satunya dengan menanam pohon.” (Mudhofir, 2012: 35).

Jelaslah, melalui bangunan-bangunan teks agama, Mudhofir mengkonstruksi kajian ekologi. Dilihat dari aspek epistemologis, kajian ekologi dapat dikaji melalui berbagai sumber dan pendekatan. Mudhofir memilih ‘teks agama’ sebagai sumber ilmunya. Padahal, dalam konteks kajian ekologi, sumber ilmunya bukan hanya ayat-ayat kauniyah semata, melainkan juga ayat-ayat kauniah. Memahami ‘ayat-ayat kauniah’ membutuhkan disiplin humaniora. Realitas sosial lebih menantang untuk dijadikan sebagai landasan bergerak. Kenyataan di lapangan, sebagai sumber ilmu adalah alat yang dipakai seseorang untuk memperoleh informasi tentang obyek-obyek ilmu yang berbeda-beda sifat dasarnya (Kartanegara, 2005: 100). Idealnya Mudhofir dapat mengoptimalkan dalam mengkaji masalah ekologi. Menarik untuk dicermati ilustrasi kondisi lingkungan, yang membutuhkan beragam disiplin ilmu:

“di Indonesia, cuaca ekstrem –salah satu tanda perubahan iklim—sudah menjadi fakta dengan frekuensi yang kian meningkat. Banjir dan kekeringan semakin sering terjadi, yang dengan cara masing-masing menandatangani efek merusak. Bagi warga desa di Indonesia, perubahan iklim bisa berakibat luas dan fatal. Para ahli memperkirakan bahwa tidak lama lagi –dan sudah terjadi hingga kadar tertentu—permukaan laut akan meninggi, yang akan menggenangi desa pesisir dan merusak persediaan air tawar di sumur dan lahan yang bisa ditanami. Kemarau yang kian memanjang akan menyebabkan kekeringan dan curah hujan kian tinggi dengan musim hujan memendek dapat menghasilkan perubahan ekosistem, sehingga diperkirakan produksi pertanian akan menurun secara signifikan. Pengungsian akibat bencana seperti banjir dan longsor diperkirakan terus membengkak dan beragam penyakit siap melumpuhkan tenaga kerja desa” (Sirimorok, 2013: 6).

Melalui gambaran kondisi lingkungan; ekstrem, banjir, kekeringan, kemarau panjang, permukaan laut tinggi, genangan desa, krisis air tawar, musim hujan memendek, longsor, dan perubahan iklim, tentu penyelesaian dan pendekatannya hanya dengan persepektif normatif

tentu kurang bijak. Penyelesaian melalui pemahaman normatif hanya salah satu cara. Cara ini yang ditempuh oleh Mudhofir. Mestinya, Mudhofir dapat menggunakan multiperspektif. Sayangnya, keragaman itu belum tercermin dalam karya-karya ekologi Mudhofir.

Dengan demikian, studi Islam ekologi yang dibangun oleh Mushofir dari sisi paradigmatik sangat normatif. Sumber dan kerangka analisisnya bertumpu pada kekuatan teks, *al-nusus al-muqaddasah*. Al-Qur'an, Hadits dan Kitab-kitab ulama sebagai rujukan utama dalam memahami problem ekologis.

2. *Eko-Ushul Fiqh: dari Teks ke Konteks*

Bagi Mudhofir, teks-teks agama berwawasan lingkungan tersebut belum dapat dipahami secara jelas. Sebab itu, membutuhkan perangkat metodologi. Dalam konteks instrumen metodologi ini, Mudhofir mengenalkan dengan istilah *eko-ushul al-fiqh*. *Eko-ushul fiqh* adalah upaya epistemologis agama menjaga kelestarian lingkungan. Spirit yang diusung oleh Mudhofir adalah bagaimana ajaran-ajaran ekologi yang diusung Islam dapat menjawab bencana lingkungan. Islam, yang *shalih li kulli zaman wa makan* benar-benar dapat dirumuskan dalam konteks konservasi lingkungan.

Sebelum kajian lebih mendalam terkait paradigma *eko-ushul al-fiqh*, terlebih dahulu Mudhofir membuat kontruksi pengertian, apa yang dimaksud *eko-ushul al-fiqh*. Istilah "*eko-ushul al-fiqh*" memang relatif baru dalam khasanah pemikiran hukum Islam. Sebab itu, Mudhofir merasa perlu membuat ta'rif, yang menurutnya sebagai berikut:

"*eko-ushul al-fiqh* merupakan gabungan dari kata 'eko' dan 'ushul alfiqh'. Kata 'eko' dalam tradisi *ecothinkers* menunjuk pada ekologi yang berarti ilmu tentang hubungan antara tanaman dan binatang dengan lingkungan fisik serta biologis yang mendukungnya. Definisi lain ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Sementara *ushul al-fiqh* berarti ilmu tentang prinsip-prinsip (*qawa'id*) yang merupakan metodologi (*manhaj*) untuk menggali (*istinbath*) hukum-hukum praktis dari dalilnya yang rinci. Dengan gabungan makna tersebut, *eko-ushul al-fiqh* dapat diartikan sebagai studi tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya dari perspektif ilmu *ushul al-fiqh*. Singkatnya, suatu kajian tentang isu-isu lingkungan dari titik titik filsafat hukum Islam." (Mudhofir, 2010: 259-260).

Mudhofir mengklaim bahwa istilah "*eko-ushul al-fiqh*" adalah kosa kata baru yang dapat disejajarkan dengan istilah *ecothology* dan *ecoscopy*. Mudhofir meyakini, dengan berpijak pada *eko-ushul al-fiqh*, maka akan terjadi peningkatan kapasitas penggalian hukum atau etika Islam yang fokus pada masalah konservasi lingkungan. Klaim istilah "*eko-ushul al-fiqh*" yang orisinal produksi Mudhofir jelas kurang arif mengingat ulama dan ilmuwan sebelumnya juga telah banyak mengkaji masalah yang sama. Ulama seperti Yusuf Qardhawi dalam *Ri'ayah al-bi'ah fi syari'ah al-Islam*, Musthafa Abu Sway dalam "*Towards an Islamic Jurisprudence of the Environment*", dan Mawil Y. Izz Deen dalam "*Islam and Environment: theory and parcties*" (2005) dan Islamic "*Environmental Etthics, Law, and Society*" telah menggunakan perspektif ini ketika mengkaji relasi Islam dan isu-isu lingkungan.

Terlepas dari klaim tersebut, Mudhofir berkontribusi dalam merumuskan tiga prinsip dasar pradigma *eko-ushul al-fiqh* yang menurutnya meliputi tiga hal pokok, sebagaimana tulisannya:

"Paradigma *eko-ushul al-fiqh*, karena itu, menyuguhkan sedikitnya tiga prinsip utama konservasi lingkungan. *Pertama*, meningkatkan kapasitas *ushul al-fiqh* terutama yang terkait dan mendukung konservasi lingkungan meski harus mengkritik prinsip-prinsip yang sudah ada yang tidak relevan lagi dan membuat prinsip-prinsip baru berdasarkan argumen-argumen yang aktual. *Kedua*, mengeksplorasi prinsip mashlahat dan *al-maqasid al-syar'iyah* untuk konservasi lingkungan, dan ketiga, memperluas cakupan mashlahat yang bukan hanya menurut kerangka al-Ghazali dan al-Syatibi, yakni mashlahat yang telah disebutkan oleh Syari'ah (al-Qur'an dan Hadits), tetapi juga mashlahat apa saja

yang memiliki dimensi kebaikan dan kemanfaatan seperti teknologi ramah lingkungan, mencegah pencemaran, mencegah produksi ekonomi yang mengabaikan masalah lingkungan, dan lain sebagainya.” (Mudhofir, 2010: 262).

Dari kutipan tersebut, ada tiga prinsip yang kenalkan oleh Mudhofir. Namun demikian, Mudhofir belum memberikan penjelasan lebih detail. Ketiganya belum dapat memberi gambaran yang utuh tentang paradigma *eko-ushul al-fiqh*. Ada tiga poin utama yang dikemukakan Mudhofir, “meningkatkan kapasitas *ushul al-fiqh* terutama yang terkait dan mendukung konservasi lingkungan”, “mengeksplorasi prinsip mashlahat dan *al-maqasid al-syar’iyyah* untuk konservasi lingkungan, memperluas cakupan mashlahat, di luar masalah yang telah disebutkan oleh Syari’ah. Tiga prinsip di atas perlu batasan dan cara kerja yang lebih spesifik. Apa maksud dan bagaimana cara meningkatkan, mengeksplorasi dan memperluas cakupan dan kapasitas *ushul fiqih*? Namun demikian, Mudhofir memberi pencerahan paradigma *eko-ushul al-fiqh* adalah menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam untuk menemukan konsep-konsep utama konservasi lingkungan.

Eko-ushul al-fiqh dalam pandangan Mudhofir sangat penting dalam rangka melahirkan produk fikih lingkungan. Fikih lingkungan dalam konteks ini dimaknai sebagai sebuah hasil ijtihad para ulama, yang memahami dalil-dalil syara’ terkait isu-isu lingkungan. Fikih yang tidak peduli terhadap masalah lingkungan, dinilai oleh Mudhofir sebagai bentuk lain dari pemberian legitimasi terhadap pengrusakan lingkungan.

Apa yang dipikirkan oleh Mudhofir ini kemudian mendapat respon lebih lanjut Achmad Syafi’i. Dalam *Annual International Conferences on Islamic Studies*, Syafi’i mengkaji lebih detail terkait pentingnya fikih dan *ushul fiqh* berbasis ekologis. Syafi’i mengatakan:

“Jika fikih terlambat dalam menangani dan merespon krisis lingkungan ini, fikih akan mengalami –paling tidak– dua masalah secara bersamaan. *Pertama*, fikih akan manja dalam kemapanannya. Fikih akan dianggap sebagai doktrin yang mapan dan tidak perlu melihat ke bawah. *Kedua*, peran fikih akan semakin sempit hanya pada masalah ritual belaka. Masalah kedua ini menjadikan fikih tidak berarti apa-apa dalam menjawab problem-problem kontemporer yang ada” (Syafi’i, 2009).

Karenanya, baik Mudhofir maupun Syafi’i merasa perlu menggulirkan proyek revitalisasi *ushul al-fiqh* sebagai instrumen metodologis yang dibutuhkan untuk mendorong produktivitas hukum Islam. Jika ilmu fikih merupakan ilmu yang bersifat praktis semata-mata, maka ilmu *ushul al-fiqh* merupakan ilmu tentang ‘teoritisasi praktis’ (*al-nadlari al-’amali*) yang memberikan teoritisasi perbuatan, logika, perilaku, dan metodologi aktivitas praktis. Dengan revitalisasi *ushul al-fiqh* diharapkan dapat mengembalikan seluruh bangunan fikih kepada landasan fundamentalnya, yaitu mashlahah, termasuk kemaslahatan ekosistem.

Tidak dapat dipungkiri, ijtihad ekologi Mudhofir bertumpu pada kekuatan teks. Namun demikian, pemikiran Mudhofir tidak serta merta dapat dikategorikan dalam gerbong, *text-based ijtihad*. Bagi Mudhofir, ayat-ayat lingkungan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, yaitu berdasarkan pada validitas *al-maqasid al-syari’ah*. Jika demikian, meminjam istilah Abdullah Saeed, maka studi Islam ekologi Mudhofir dapat dimasukkan sebagai *context-based ijtihad*. Mudhofir mencoba melakukan tafsir ulang terhadap ayat-ayat ekologi sesuai konteks realitas yang berkesejarahan, dengan mengacu pada prinsip pokok syariah Islam.

Sekalipun berbasis pada *al-maqasid al-syari’ah*, kajian ekologi Mudhofir cenderung fikih-normatif. Pendekatan fikih yang digunakan Mudhofir sangat terkait dengan latar belakang keilmuannya sebagai ahli hukum. Seperti kita ketahui bahwa doktrin Islam paling mendapat perhatian serius adalah hukum Islam (*fiqh*). Al-Jabiri berseloroh “jika kita boleh menamakan peradaban Islam dengan salah satu produknya, maka, kita harus mengatakan bahwa peradaban Islam adalah peradaban fikih” (al-Jabiri, 1991: 96). Rupanya, Mudhofir sangat berharap banyak pada ilmu fikih. Baginya, fikih mampu menjadi salah satu alat untuk menyelesaikan problem lingkungan hidup. Umat Islam, terutama di kalangan desa-desa, daerah pedalaman di mana Mudhofir tinggal, tidak dapat dipisahkan dari produk fikih. Perhatian lebih Mudhofir terhadap

fikih selaras dengan pandangan Charles J. Adams. Adams (1965: 316) menyimpulkan sesungguhnya, “tidak ada subjek yang lebih penting bagi umat Islam selain dari apa yang biasa disebut hukum Islam.”

Tampaknya, Mudhofir berusaha menyeret kajian ekologi dalam studi Islam, yang katanya berbasis syariah, ke persoalan fikih. Horizon perdekatan syariah mestinya lebih luas, dibanding fikih. Dalam hal ini, tampak sekali Mudhofir telah mereduksi makna syariah hanya sebatas fikih. Berikut bukti ‘nepotisme’ Mudhofir dengan disiplin ilmu dan tokoh ‘kerabat’-nya dalam mengkaji lingkungan hidup:

“Perspektif *al-maqasid al-syariah* dalam wacana konservasi lingkungan secara generik telah disinggung oleh Musthafa Abu-Sway dan Yusuf Qardhawi. Mengikuti analisis kedua tokoh ini, para penulis dan pemerhati lingkungan dewasa ini seperti M. Fadhlun Khalid dan Ibrahim Ozdemir belakangan memperkaya perspektif-perspektif *maslahah* sebagai prinsip Islam tentang konservasi lingkungan. Namun harus disebutkan bahwa Yusuf Qardawi dan Musthafa Abu-Sway juga meminjam analisis Imam Ghazali, al-Syathibi, al-Syaukani, dan lain-lainnya terutama teori-teori maslahat dan *al-maqasid al-Syar’iyyah* untuk memperkuat argumen-argumen mereka tentang perlunya konservasi lingkungan di tengah-tengah krisis ekologi global yang semakin gawat.” (Mudhofir, 2010: 269-270).

Bagi Mudhofir, fikih adalah produk pemikiran, yang diperoleh melalui kerja-kerja intelektual. Baginya, *eko-ushul fiqh* adalah instrumen yang paling absah untuk mengeksplorasi hukum-hukum dari dalil yang terperinci. Sampai di sini Mudhofir telah mulai memisahkan wilayah sumber, epistemologi, dan produk ijtihad. Terkait dengan sistem kerja epistemologis, Mudhofir megatakan:

“Dalam konteks konservasi lingkungan, prinsip kerja maslahat dioperasikan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang dimanifestasikan dalam penajagaan atas lima hal: yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan properti. Lima hal ini dilihat dari perspektif ekologi adalah komponen-komponen lingkungan yang keberadaannya mutlak atau dalam terma ushul al-fiqh disebut sebagai *al-kulliyah al-kebams* atau *al-dharuriyyat al-kebams*. (Mudhofir, 2010: 276).

Melalui prinsip *al-maqasid al-syari’ah*, Mudhofir berkesimpulan persis seperti formula yang dikenalkan oleh Yusuf Qardhawi. Simpulan yang demikian, menunjukkan bahwa ijtihad yang dilakukan Mudhofir belum mampu menemukan hal ‘baru’. Secara prinsip gagasan-gagasan yang ditawarkan Mudhofir mengulang-ulang apa yang sudah dilakukan oleh pemikir sebelum. Sekalipun demikian, Mudhofir paling tidak sudah mensistematisir kajian ekologi dalam studi Islam, baik dari aspek ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Berikut bukti kesesuaian pemikiran Mudhofir dengan pemikir sebelumnya:

“Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama. Merusak lingkungan dan abai terhadap konservasi lingkungan sama dengan menodai kesucian agama serta meniadakan tujuan-tujuan syariah. Dengan kata lain, berbuat dosa (seperti mencemari lingkungan, merusak hutan, dan apatis pada lingkungan) dapat dianggap sebagai penodaan atas sikap beragama yang benar. Meskipun secara spesifik tidak terdapat di dalam ayat al-Qur’an atau Hadis yang menunjukkan kata mencemari, merusak hutan, industrialisasi, dal lain-lain, tetapi jika semua itu merusak kemaslahatan maka hal itu dilarang. Penjelasannya yang dapat diberikan oleh konsep *al-maqashid al-syar’iyyah* yakni terkendalannya tercapainya masalahat berarti merusak *al-dharuriyyat al-kebams*.” (Mudhofir, 2010: 277).

Meski ada kesamaan gagasan dengan pemikir sebelumnya, Mudhofir telah mampu membuat distingsi. Mudhofir berusaha memberi solusi bagaimana mengkontekskan nas-nas tentang lingkungan dengan tafsir yang lebih konkrit melalui metode yang jelas. *Eko-ushul fiqh*

adalah formula yang dikonstruksi Mudhofir, sekalipun jejak-jejaknya dapat ditelusuri dalam kajian-kajian ulama *fiqh al-bi'ah* sebelumnya. Pemahaman baru itu dapat dilihat sebagaimana kutipan berikut:

“Konservasi lingkungan dalam perspektif *eko-ushul al-fiqh* dapat dirumuskan dengan sedikitnya dua jalan. *Pertama*, melakukan redefinisi tentang dosa, hukum halal-haram, baik-jelek, etis-tidak etis, dan benar salah dengan memasukkan komponen keselamatan lingkungan. Ini berarti konsep maslahat dan mafsadat tidak cukup hanya menyangkut kepentingan manusia saja, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan lingkungan. *Kedua*, mempelajari ayat-ayat kauniyyah berupa ilmu geografi, ilmu lingkungan, ilmu fisika, dan prangkat-prangkat lain yang dapat menunjang konservasi lingkungan adalah setara nilainya dengan mempelajari agama. Karena menjaga *al-dharuriyyat al-khams* tidak akan terjadi tanpa sarana-sarana pendukungnya, yaitu ilmu-ilmu yang diperlukan untuk itu. (Mudhofir, 2010: 289).

Ada dua tawaran yang diberikan Mudhofir. *Pertama*, merumuskan kembali beberapa konsep utama, seperti dosa, halal-haram, baik-jelek dan seterusnya. Poin penting tawaran Mudhofir adalah “konsep maslahat dan mafsadat tidak cukup hanya menyangkut kepentingan manusia saja, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan lingkungan”. Sebab itu, pertimbangan hukum bukan semata aspek humanitas, melainkan juga pertimbangan-pertimbangan alam semesta. Tampaknya, Mudhofir mengkritisi tradisi berfikh yang masih lepas dari konteks ekosistem. Selama ini, fikih hanya mengacu pada pemahaman teks tertulis. Tradisi tektualis dalam kajian hukum Islam masih menjadi arus utama. Memang, akhir-akhir ini ada kajian yang lebih antroposentris, yaitu mempertimbangkan aspek humanitas. Mudhofir ingin mengembangkan lebih jauh, yaitu ada pertimbangan ekologi yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Sayangnya, Mudhofir belum menjabarkan bagaimana prosedur dan teknisnya.

Kedua, mengkaji ayat-ayat kauniyyah. Mudhofir menilai penting bahwa ilmu-ilmu saintifik dan sosial humaniora dibutuhkan dalam menjawab kerusakan lingkungan. Bencana, banjir, dan tanah longsor perlu penjelasan ilmu geografi, lingkungan maupun fisika. Ayat-ayat ‘qauliyah’ menurut Mudhofir, tidak cukup ampuh merespon masalah krisis lingkungan. Sebab itu, dibutuhkan ilmu non-agama. Upaya mendekatkan teks kepada konteks dapat dilakukan dengan mengoperasikan *eko-ushul fiqh*. Mudhofir telah berjasa ‘mengenalkan’ dan menghubungkan teks-teks lingkungan dengan konteks sosio-historinya. Sekalipun, dari sisi praktis, kajian-kajian yang dilakukan oleh Mudhofir ‘masih saja melangit’.

3. “Lingkungan” sebagai Tujuan Tertinggi Syariah

Ada paralelisme pendapat Mudhofir dengan Qardhawi. Keduanya menjelaskan bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga properti. Argumen yang dipakai keduanya adalah berdasarkan akal sehat. Menurut mereka bahwa jika aspek-aspek jiwa, keturunan, akal, dan properti rusak, maka eksistensi manusia di dalam lingkungan menjadi ternoda. Sebaliknya, lingkungan yang rusak dan tidak sehat tidak akan dapat menjamin terpeliharanya jiwa, keturunan, akal, agama dan properti.

Ada spirit yang sama antara Mudhofir dan Qardawi. Dalam karyanya, *Ri'ayah al-bi'ah fi syari'ah al-Islam*, Qardawi berkesimpulan bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta (Qardawi, 202: 59). Dalam pandangan Qardawi, merusak alam sama halnya dengan menodai keberagamaan umat yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi. Di samping itu, perbuatan eksploitatif tanpa batas bertentangan dengan perintah Allah agar perilaku manusia selalu konsisten dalam keadilan, ihsan, dan maslahah (Ahmad, 2012: 10-11).

Mudhofir juga membangun argumen ekologinya dengan mengacu pada Abu Sway. Sway menegaskan pentingnya memelihara lingkungan, bahkan wajib hukumnya. Menjaga

lingkungan dianggap sebagai tujuan tertinggi syariah. Bagi Mudhofir, umat Islam bukan hanya wajib menjalankan perintah-perintah mahdah, melainkan juga perintah ekologis. Menjaga lingkungan adalah wajib. Lingkungan adalah hak dan miliki anak cucu.

Penegasan ini memiliki konsekuensi besar baik secara etis, legal, teologis, maupun filosofis. Penekanan ini dapat disetarakan dengan sebuah kemutlakan total yang bila tidak dilakukan, maka seluruh makna kehidupan dan kekhalifahan manusia di muka bumi menjadi hilang. Musthafa Abu-Sway mengungkapkan, "...the destruction of the environment prevent the human being from fulfilling the concept of vicegerency on earth. Indeed, the very existence of humanity is at stake here." Argumen ini mempertegas prinsip *al-maqashid al-syar'iyah* dalam kontribusinya terhadap upaya global menanggulangi krisis lingkungan. (Mudhofir, 2010: 278).

Meskipun kajian ekologi perspektif fikih sudah banyak dilakukan ulama terdahulu, namun kajian tersebut masih mengacu pada 'tafsir konvensional'. Kajiannya masih bersifat normatif. Belum ada sentuhan dan pendekatan yang beragama, melalui multi dan interdisipliner. Isu lingkungan belum nyata menjadi kajian yang lebih serius dalam rumusan prinsip-prinsip dasar hukum. Kajian Maghfur Ahmad dalam *Kearifan Tradisi Islam Indonesia dalam Hifz al-Bi'ah*, menggambarkan miskinnya inovasi tersebut:

"dalam literatur pemikiran intelektual muslim, hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan konsep lima kebutuhan dasar, *usul al-kebamsab*. Hak yang dimaksud adalah terjaganya lima prinsip dasar: (1) perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), (2) perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifz al-'aql*), (4) perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan (5) perlindungan harta benda (*hifz al-mal*). Dalam konteks ini kajian tentang proteksi dan konservasi lingkungan dinilai kurang signifikan dalam berbagai khasanah pemikir Islam, padahal *hifz al-bi'ah* merupakan pra syarat untuk mencapai *maqasid al-syar'iyah*. Kemaslahatan umat hanya dapat terwujud jika alam, bumi atau lingkungan, tempat manusia bernaung terjaga keseimbangan dan kelestariannya" (Ahmad, 2012: 7).

Tujuan syariah, dalam konteks ini, ditujukan untuk kemaslahatan lingkungan semesta yang pada akhirnya menjadi kemaslahatan manusia juga. Analisis ini didasarkan pada *pertama*, adanya kenyataan bahwa terpeliharanya *al-dharuriyyat al-kebamsab* pada dasarnya tak akan tercapai tanpa lingkungan hidup yang baik yang menjadi prasyarat kehidupan. *Kedua*, manusia datang dan pergi dari zaman ke zaman, sementara lingkungan hidup terus ada dan bahkan menjadi satu-satunya, yakni planet bumi. Karena itu, jika konsep syariah dirumuskan secara antropologis maka ia memberi persetujuan teologis kepada manusia untuk melakukan agresi terhadap lingkungan hidup tanpa memikirkan visi keberlanjutan bagi generasi manusia selanjutnya di masa-masa mendatang. *Ketiga*, lingkungan alam adalah amanah, bukan aset. Karena itu, lingkungan alam bukan milik manusia, tetapi hanya dimanfaatkan secara baik serta dirawat dengan penuh tanggung jawab. Itulah sebabnya, manusia disebut sebagai *khalifatullah fi al-'ardh* (Mudhofir, 2010: 284-285).

Sebagai khalifah, manusia dituntut dapat mengelola lingkungan dan sumber daya alam secara bijak. Memanfaatkan alam dengan prinsip keseimbangan dan berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan ini, Ali Yafie (2006) memberikan tips-tips pokok, mengelola lingkungan model Islam. Menurutnya, ada enam hal yang harus diperhatikan, *pertama*, perlindungan jiwa raga (*hifz al-nafs*) adalah kewajiban utama. Prinsip ini mengajarkan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Konsep *al-nafs* meliputi jiwa, raga dan kehormatan. Seperti teori siklus Ibn Khaldun, setiap manusia yang lahir, pasti mengalami pertumbuhan fisik dan mental serta tumbuh menjadi dewasa (*aqil baligh*). Berbekal pada kemampuan akalnya, manusia dapat berperan sebagai khalifah-Nya yang memiliki responsibilitas untuk menghormati, menjaga, mengelola alam.

Kedua, hidup dunia bukan tujuan akhir, melainkan sebuah sarana menuju kehidupan yang lebih abadi. Kehidupan dunia merupakan proses investasi yang hasilnya akan diperoleh besok di akhirat. Perlakukan positif manusia terhadap semua ciptaan Allah, termasuk dengan lingkungan hidup, berarti juga investasi yang berharga dan akan mendapatkan imbalan yang setimpal. *Ketiga*, pola produksi dan konsumsi manusia harus sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak manusia. Melampaui batas standar kebutuhan atau mengeksploitasi secara berlebihan jelas dilarang oleh agama. Mengelola dan menikmati sumber daya alam harus dilakukan secara wajar, tanpa menimbulkan kerusakan alam sekitar. *Keempat*, menegakkan keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) merupakan keniscayaan. Sebaliknya, merusak dan mengganggu ekosistem sama halnya dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.

Kelima, semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*) dalam tata sistem kehidupan dunia. Setiap orang punya nilai independensi dan dapat melakukan aktivitas secara bebas dan tanggung jawab. Kemuliaan seseorang tergantung pada daya kreasi seseorang dan keberaniannya dalam menanggung risiko sebagai bentuk tanggung jawabnya. Untuk menjaga kemuliaan seseorang, maka seseorang tidak boleh berbuat aniaya, mengeksploitasi tanpa batas, serta dominan dalam mengelola alam sehingga sulit dipertanggungjawabkan. Pola hubungan antarmanusia, alam, dan lainnya harus dilakukan dalam rangka tetap menjaga kemuliaan setiap makhluk.

Keenam, manusia adalah subjek. Manusia memiliki tugas pengelola alam demi kelangsungan hidup manusia. Tugas yang dimaksud sebagai bagian dari konsekuensi keutamaan yang dimiliki seseorang sebagai hamba Allah. Manusia merupakan makhluk terbaik yang pernah diciptakan, karena itu ia diberi beban tugas yang berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia memiliki kedudukan yang luhur dalam keberlangsungan hidup alam semesta. Manusia adalah khalifah Allah di bumi.

Dalam kerangka berpikir Mudhofir, isu lingkungan menjadi perhatian agama. Menurutnya, agama dapat menjadi bagian dari penyelesaian masalah global ini. Dalam konteks ini Mudhofir mengatakan:

“Krisis lingkungan yang berdampak pada pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*) telah mengancam kelangsungan kehidupan di planet bumi, sehingga menentukan kerja sama global untuk mencegah laju percepatan krisis. Itulah sebabnya, kearifan lingkungan dari tradisi-tradisi agama besar dunia, termasuk Islam dituntut untuk melakukan sumbangan bagi penganganan krisis lingkungan yang bukan saja karena terjadinya krisis sebab-sebab alamiah, tetapi juga karena terjadinya krisis spiritual (Mudhofir, 2010: 330-331).

Melalui penjelasan di atas, menurut Mudhofir, agama memiliki perhatian yang mendalam terhadap masalah ekologis. Al-Qur’an menyebut bahwa kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia yang eksploitatif. Sebab itu, Mudhofir sepakat dengan pemahaman dan pemikiran ulama fiqih seperti Yusuf Qardawi, Musthofa Abu Sway, dan Ali Yafie. Mudhofir menuduh bahwa hukum dan undang-undang sekuler dinilai tidak mampu mengatasi persoalan lingkungan. Ia mengatakan:

“Kebuntuan hukum dan undang-undang sekuler dalam menangani krisis lingkungan global menegaskan perlunya keterlibatan agama-agama, termasuk Islam untuk memperkuat basis spiritual dan ruh tindakan manusia dalam interaksinya dengan alam lingkungannya.” (Mudhofir, 2010: 331).

Tampaknya Mudhofir tidak berharap banyak kepada kekuatan regulasi yang diciptakan manusia. Aturan-aturan dibuat bukan untuk menyelesaikan persoalan lingkungan, melainkan untuk menjaga kepentingan yang pemodal. Dalam situasi ini, maka rakyat yang selalu

menanggung resiko bencana alam. Sebab itulah, menurut Mudhofir, regulasi tentang lingkungan yang basisnya nilai-nilai non-agama dinilai tidak mampu menjawab kerusakan ekologis. Karena itu, Mudhofir menawarkan konserveasi berbasis syari'ah, yaitu sebuah rumusan argumen-argumen syari'ah yang dapat dijadikan sebagai daya dukung untuk menjaga lingkungan hidup. Artinya, lingkungan menjadi prasyarat utama terpeliharanya *al-maqasid al-syari'ah*. Menjaganya sama artinya menjaga syariah.

D. Penutup

Berdasarkan kajian pemikiran ekologi Mudhofir tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, menurut Mudhofir bahwa krisis lingkungan yang sedang melanda dunia saat ini disebabkan oleh cara pandang postivistik-developmentalisme. Paradigma ini telah melahirkan era modernitas yang bertumpu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industrialisasi. Krisis lingkungan semakin lengkap seiring menguatnya kapitalisme global yang mempengaruhi perilaku lingkungan seseorang. Bagi Mudhofir, akar-akar krisis juga disebabkan karena manusia dilanda krisis spiritual, krisis alamiah dan krisis-krisis multidimensional. Artinya, dalam pandangan Mudhofir, persoalan lingkungan sangat terkait berbagai faktor, ada ekonomi, politik, sains, hukum, budaya, sosial dan agama.

Kedua, Mudhofir sangat berharap banyak pada fikih sebagai jawaban atas problem lingkungan. Umat Islam, tidak dapat lepas dari ajaran-ajaran yang bersumber pada al-Qur'an, dan teks-teks keagamaan yang lain. Jawaban fikih jelas tidak mampu mengurai semua masalah lingkungan. Aspek krisis lingkungan sangat variatif, fikih adalah salah satu jawaban, terutama dalam pendekatan agama.

Ketiga, dalam perspektif kajian Islam, pendekatan yang digunakan Mudhofir lebih cenderung pada pendekatan normatif. Mudhofir mengurai isu lingkungan melalui cara pandang dalil-dalil nash al-Qur'an. Namun demikian, Mudhofir menawarkan metodologi memahami ayat-ayat lingkungan melalui *eko-ushul fiqh*. Menurut Mudhofir, ada prinsip-prinsip syariah yang tidak bisa ditawar, sebagai solusi atas krisis lingkungan. Bagi Mudhofir, menjaga lingkungan sama artinya menjaga tujuan tertinggi syariah. Agama, jiwa, keturunan, harta benda, kehormatan hanya dapat terjamin, ketika lingkungan sebagai kesatuan ekosistem terjaga. Pandangan Mudhofir nampaknya sangat dipengaruhi *background* pendidikannya sebagai doktor dan dosen hukum Islam, serta kenyataan bahwa umat Islam tidak dapat lepas dari ajaran agamanya. Sebab itulah, ada kontinuitas pandangan ulama fikih terdahulu dengan pemikiran Mudhofir, tentunya ada pemaknaan *eko-ushul fiqh* yang lebih inovatif.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Mudhofir. 2012. "Green Vision dalam Tradisi Kearifan Syariah Islam". *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni.
- Abdullah, Mudhofir. 2010. *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Abu-Sway, Mustafa, "Towards an Islamic Jurisprudence of the Environment (*Fiqh al-Bi'ah fil-Islam*)," <http://homepages.iol.ie/~afifi/Articles/environment.htm>, diakses 15 Nopember 2011.
- Adams, Charles J., (ed.). 1965. *A Reader's Guide to the Great Religions*. New York: The Free Press.
- Ahmad, Maghfur. 2012. "Kearifan Tradisi Islam Indonesia dalam Hifz al-Bi'ah". *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 10, No.1, Januari-Juni.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. 1991. *Takwin al-'Aql al-'Arabi*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi.
- Izz, Deen, M. 2005. "Islam and Environment: theory and parcties". In R. C. Foltz (Ed.), *Environmenlism in the Muslim World*, NY: Novan Science Publishers.
- Kartanegara, Mulyadhi. 2005. *Integrasi Ilmu*. Bandung: Teras.
- Mudzhar, M. Atho. 1998. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nurmardiansyah, Eko. 2004. "Eco-Philosophy dan Implikasinya dalam Politik Hukum Lingkungan di Indonesia". *Melintas* (30.1.)
- Sirimorok, Nurhady. 2013. "Desa, Bencana, dan Perubahan Iklim dalam Bingkai Ekologi Politik". *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*, Nomor 29, Tahun XV.
- Syafi'i, Ahmad. 2009. "Fiqh Lingkungan: "Revitalisasi Ushûl Al-Fiqh untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos". *Makalah Annual Conference of Islamic Studies*, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, Surakarta: 2-5 Nopember.